



P U T U S A N

Nomor :80/Pid.B/2011/PN.Mkw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acara biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : Tulus Dwi Santoso
Tempat Lahir : Manokwari
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 04 Oktober 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
TempatTinggal : Reremi Puncak Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (karyawan bengkel)
Pendidikan : SMK Kelas II (tidak tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan dari :

1. Penyidik, Terdakwa sejak tanggal 26 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011 ;-----

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari, sejak tanggal 15 April 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011;---
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum (pasal 56 KUHP) ;----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor : B-679/Mkw/Epp.2/05/2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang meminta perkara ini di periksa dengan acara biasa ;-----

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 80/Pen.Pid/2011/PN.Mkw tanggal 23 Mei 2011 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----



Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :
80/Pen.Pid/2011/PN.Mkw tanggal 23 Mei 2011 tentang hari dan
tanggal persidangan perkara
ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut
Umum secara subsidaritas sebagaimana dalam surat dakwaannya
tanggal, 20 Mei 2011 Nomor : Reg.Perk.PDM-75/MANOK/04/2011 yang
isinya sebagai berikut :-----

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Tulus Dwi Santoso pada hari Rabu tanggal 23
Maret 2011 sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada suatu
waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di jalan Trikora Wosi
Kabupaten Manokwari atau tepatnya di Rumah Kos milik saksi korban
Aldi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk
ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang
diambil, dilakukan dengan cara memanjat, atau dengan memakai
anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”. Perbuatan
tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang
menemukan anak kunci palsu dan terdakwa menyadari bahwa anak
kunci palsu tersebut adalah anak kunci palsu dari tempat kos saksi
korban dan terdakwa mendatangi tempat kos saksi korban yang



berada di Jalan Trikora Wosi Kabupaten Manokwari dan terdakwa memeriksa keadaan sekitar tempat kos saksi korban dan pada saat terdakwa yakin sudah aman terdakwa langsung menggunakan anak kunci palsu yang sebelumnya ditemukan terdakwa dilantai kamar mandi rumah temannya yang berada di belakang Hotel Bandara Kabupaten Manokwari dan terdakwa membuka gembok kunci pintu kamar kos saksi korban dan terdakwa langsung mengambil barang-barang milik saksi korban yang berada di dalam lemari berupa 1 (satu) buah tas notebook warna hitam yang diletakkan saksi korban dibawah pakaian, tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah notebook warna hitam merk HP, 1 (satu) buah CD Room, 1 (satu) buah mouse, kemudian terdakwa keluar dari kamar saksi korban dan terdakwa langsung membuang anak kunci palsu tersebut di sungai dekat rumah kos saksi korban dan barang-barang saksi korban yang diambil oleh terdakwa kemudian dititipkan terdakwa kepada saksi Didin Purwadi yang mana barang-barang tersebut nantinya diambil oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa ijin dari saksi korban dan akibat dari perbuatan terdakwa Tulus Dwi Santoso tersebut mengakibatkan saksi korban Aldi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Tulus Dwi Santoso pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di jalan Trikora Wosi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manokwari atau tepatnya di Rumah Kos milik saksi korban Aldi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang menemukan anak kunci palsu dan terdakwa menyadari bahwa anak kunci palsu tersebut adalah anak kunci palsu dari tempat kos saksi korban dan terdakwa mendatangi tempat kos saksi korban yang berada di Jalan Trikora Wosi Kabupaten Manokwari dan terdakwa memeriksa keadaan sekitar tempat kos saksi korban dan pada saat terdakwa yakin sudah aman terdakwa langsung menggunakan anak kunci palsu yang sebelumnya ditemukan terdakwa dilantai kamar mandi rumah temannya yang berada di belakang Hotel Bandara Kabupaten Manokwari dan terdakwa membuka gembok kunci pintu kamar kos saksi korban dan terdakwa langsung mengambil barang-barang milik saksi korban yang berada di dalam lemari berupa 1 (satu) buah tas notebook warna hitam yang diletakkan saksi korban dibawah pakaian, tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah notebook warna hitam merk HP, 1 (satu) buah CD Room, 1 (satu) buah mouse, kemudian terdakwa keluar dari kamar saksi korban dan terdakwa langsung membuang anak kunci palsu tersebut di sungai dekat rumah kos saksi korban dan barang-barang saksi korban yang diambil oleh terdakwa kemudian dititipkan terdakwa kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Didin Purwadi yang mana barang-barang tersebut nantinya diambil oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa ijin dari saksi korban dan akibat dari perbuatan terdakwa Tulus Dwi Santoso tersebut mengakibatkan saksi korban Aldi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya terhadap saksi-saksi yang tidak hadir dipersidangan, tapi telah dipanggil dengan patut, atas permohonan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa lalu dibacakan keterangan para saksi tersebut yang diberikannya di depan penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Adi Purnama Putra alias Aldi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekitar pukul 09.00 WIT, saksi sedang berada di sekolahnya yaitu SMK I Manokwari ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah kejadian yaitu pada saat bertemu terdakwa di Kantor Polisi ;



- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan teman dari saksi ;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) buah tas notebook warna hitam, tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah note book warna hitam merk HP, 1 (satu) buah CD Room, 1 (satu) buah mouse,
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya saksi letakkan didalam lemari pakaian ;
- Bahwa pada malam sebelum barang-barang tersebut hilang, saksi masih mengerjakan tugas dengan memakai Net Book, kemudian setelah selesai saksi tidur dan pada pagi harinya sebelum berangkat ke sekolah saksi merapikan tempat dan menyimpan NetBook tersebut ke dalam lemari pakaian lalu menutup jendela dan gordan lalu saksi mengunci pintu dengan menggunakan gembok pada bagian atas pintu dan grendel pada bagian bawah gembok ;
- Bahwa saksi pulang sekolah pada pukul 15.00 WIT namun saksi tidak langsung pulang karena hujan, kemudian saksi pergi bermain ke rumah teman saksi dan baru pulang ketempat kos pada pukul 19.00 WIT ;
- Bahwa saksi pulang ketempat kosnya bersama teman saksi yang bernama Satrio dan Erwin dan ketika sampai ditempat kos saksi, saksi Erwin membuka pintu kamar kos saksi lalu mengatakan kepada saksi kawan kenapa grendel pintu terbuka lalu saksi menjawab “saya tidak tahu” lalu saksi Erwin masuk kedalam kamar saksi diikuti Satrio ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengetahui kemudian bahwa laptop milik saksi telah hilang ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa ijin dari saksi korban ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi Erwin Alfianto Howay, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekitar pukul 09.00 WIT, terjadi pencurian terhadap barang milik korban Aldi di kamar kost korban yang beralamat di Jalan Trikora Wosi tepatnya di samping toko KIA Manokwari ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 18.00 WIT pada saat saksi bersama korban baru tiba di tempat kos korban setelah sebelumnya berada di rumah saksi ;
- Bahwa setelah tiba di rumah korban, saksi membuka pintu lalu bertanya kepada korban “ Aldi, laptopmu dimana?” lalu dijawab oleh korban “ada di lemari pakaian bagian atas” lalu saksi menuju ke lemari tersebut dan melihat lemari pakaian bagian bawah telah terbuka kemudian saksi menanyakan lagi kepada korban “kenapa lemari bagian bawah terbuka dan dijawab oleh korban “saya tidak tahu” kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari NetBook tersebut, karena tidak dapat saksi mengatakan kepada korban “ni tidak ada, ko cari sudah” setelah itu korban langsung masuk ke dalam rumah dan mencari namun tidak dapat ;

- Bahwa pada hari Kamis, saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang milik korban adalah terdakwa kemudian saksi dan korban pergi mencari terdakwa namun terdakwa menyangkal dan mengatakan memang benar dia datang ke rumah kost korban tetapi tidak mengambil NetBook ;
- Bahwa pada hari Jumat korban dan Satrio membawa terdakwa ke rumah korban dan setelah disana polisi datang kejadian yaitu pada saat bertemu terdakwa di Kadan menanyakan kepada terdakwa lalu terdakwa mengaku bahwa dia yang telah mengambil Net Book tersebut, selanjutnya terdakwa bersama polisi pergi ke SP 6 untuk mengambil NetBook yang dicurinya ;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) buah tas notebook warna hitam, tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah note book warna hitam merk HP, 1 (satu) buah CD Room, 1 (satu) buah mouse ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa ijin dari korban
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Aldi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;



Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi Asni Tuniyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 sekitar pukul 09.00 WIT, saksi sedang berada di rumah kos saksi di Jalan Trikora Wosi ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memasuki kamar terdakwa dengan cara menggunakan kunci lalu membuka gembok kamar korban yang dalam keadaan sepi karena sepengetahuan saksi korban sedang ke kampung SP ;
- Bahwa ketika saksi melihat terdakwa masuk kedalam kamar korban dalam jarak sekitar 2 meter karena kamar kos korban bersampingan dengan kamar kos saksi ;
- Bahwa ketika saksi melihat terdakwa keluar dari kamar korban, tidak ada barang yang di bawa oleh terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011, korban menanyakan kepada saksi “tante tidak melihat orang datang?” kemudian saksi menjawab “ada, waktu itu hari senin tanggal 21 Maret 2011 ada temanmu masuk ke kamarmu” lalu korban bertanya lagi “tante mengenal dia ka?” lalu saksi menjawab “saya tidak kenal dia Adi, tapi saya mengenal wajahnya” lalu saksi bertanya lagi “Adi, memang



ada apa aAi?" dan dijawab oleh korban "lap top saya hilang tante" ;

- Bahwa saksi mengenali terdakwa yang datang ke kamar korban pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 ;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang-barang milik korban yang hilang yaitu berupa 1 (satu) buah tas notebook warna hitam, tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah notebook warna hitam merk HP, 1 (satu) buah CD Room, 1 (satu) buah mouse, yang saksi kenal yaitu gembok warna kuning yang adalah kunci kamar korban ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekitar pukul 09.00 WIT, terdakwa dari tempat tinggalnya di Reremi Puncak menuju kerumah tempat kos korban di Jalan Trikora Wosi samping Toko KIA Manokwari dengan tujuan untuk mengambil barang-barang milik korban ;
- Bahwa sesampai di tempat kos korban, terdakwa yang melihat keadaan sudah sepi kemudian membuka gembok pintu rumah kos korban dengan menggunakan kunci palsu yang terdakwa temukan di rumah temannya di belakang Hotel Bandara Rendani ;



- Bahwa setelah pintu kamar terbuka, terdakwa kemudian membuka pintu lemari pakaian milik korban yang tidak terkunci lalu terdakwa mengambil barang-barang milik korban yaitu berupa 1 (satu) buah tas notebook warna hitam, tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah note book warna hitam merk HP, 1 (satu) buah CD Room, 1 (satu) buah mouse, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar korban dan mengunci kembali gembok pintu, setelah itu terdakwa membuang kunci tersebut di kali ;
- Bahwa barang-barang itu selanjutnya terdakwa titipkan di rumah temannya yang bernama Didin Purwadi yang beralamat di Mimboi Jalur II Kec. Masni Kabupaten Manokwari ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik korban adalah untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa ijin dari saksi korban ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah diajukan Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah tas notebook warna hitam yang diletakkan saksi korban dibawah pakaian, tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah note book warna hitam merk HP, 1 (satu) buah CD Room, 1 (satu) buah mouse dan 1 (satu) buah kunci gembok warna kuning;-----



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan serta tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana ;----

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pada hari Rabu, tertanggal 22 Juni 2011 agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Tulus Dwi Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tulus Dwi Santoso dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit NetBook warna hitam merk HP (computer mini)
 - 1 (satu) buah CD Room External merk Dell warna hitam
 - 1 (satu) buah mouse warna hitam
 - 1 (satu) buah tas NetBook warna hitam

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Adi Purnama Putra alias Aldi



- 1 (satu) buah kunci gembok warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan serta tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang masing-masing selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud pasal 185 ayat 6 huruf a dan b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekitar pukul 09.00 WIT, ketika korban sedang berada di sekolahnya yaitu SMK I Manokwari terdakwa dari rumahnya di Reremi Puncak datang ketempat kos korban di Jalan Trikora Wosi samping Toko KIA dengan tujuan untuk mengambil barang-barang milik korban ;
- Bahwa benar setelah sampai di tempat kos korban, terdakwa melihat suasana sepi lalu membuka gembok pintu kamar milik korban dengan menggunakan anak kunci palsu yang ditemukannya di rumah temannya di belakang Hotel Bandar Rendani Manokwari ;
- Bahwa benar setelah pintu kamar terbuka terdakwa kemudian membuka pintui lemari yang tidak terkunci lalu mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah tas notebook warna hitam, tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah notebook warna hitam merk HP, 1 (satu) buah CD Room, 1 (satu) buah mouse, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar korban dan mengunci kembali gembok pintu, setelah itu terdakwa membuang kunci tersebut di kali ;
- Bahwa barang-barang itu selanjutnya terdakwa titipkan di rumah temannya yang bernama Didin Purwadi yang beralamat di Mimboi Jalur II Kec. Masni Kabupaten Manokwari ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik korban adalah untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa ijin dari saksi korban ;



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah surat dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (pasal 143 jo pasal 182 ayat (4) jo pasal 183 KUHP) disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik ;----- Menimbang,

bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang tersusun secara subsideritas yaitu ;-----

Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat 1 ke 5 ;-----

Subsidaire, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan berbentuk Subsideritas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan



subsaidair, sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur - unsur pidananya adalah sebagai berikut ;-----

1. Barangsiapa ;

2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;-----
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum ;

4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barangsiapa “ adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah mampu bertanggungjawab dan dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Tulus Dwi Santoso, dimana la terdakwa adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan dipersidangan terdakwa telah



membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” merupakan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang maksudnya adalah menggerakkan (memindahkan) suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain tanpa ijin pemiliknya untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam kekuasaannya. Unsur “barang” merupakan obyek dari perbuatan Terdakwa, yang menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan “barang” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di jalan Trikora Wosi Kabupaten Manokwari atau tepatnya di Rumah Kos milik korban Aldi terdakwa mendatangi tempat kos korban yang berada di Jalan Trikora Wosi Kabupaten Manokwari dan pada saat terdakwa yakin sudah aman terdakwa langsung membuka gembok kunci pintu kamar kos korban dengan menggunakan anak



kunci palsu yang sebelumnya ditemukan terdakwa di rumah temannya yang berada di belakang Hotel Bandara Rendani, setelah itu terdakwa membuka pintu lemari pakaian milik korban yang tidak terkunci dan langsung mengambil barang-barang milik korban yang berada di dalam lemari berupa 1 (satu) buah tas notebook warna hitam yang diletakkan korban dibawah pakaian, tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah note book warna hitam merk HP, 1 (satu) buah CD Room, 1 (satu) buah mouse, kemudian terdakwa keluar dari kamar korban dan mengunci kembali gembok pintu lalu terdakwa membuang anak kunci palsu tersebut di sungai dekat rumah kos korban dan barang-barang saksi korban yang diambil oleh terdakwa kemudian dititipkan terdakwa kepada saksi Didin Purwadi yang mana barang-barang tersebut nantinya diambil oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa artinya suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah-olah ia (terdakwa) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan “dengan melawan hukum/hak” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang



berhak ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas notebook warna hitam, tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah note book warna hitam merk HP, 1 (satu) buah CD Room, 1 (satu) buah mouse, adalah tanpa ada ijin atau tanpa sepengetahuan korban Adi Purnama Putra sebagai pemiliknya dan dengan tujuan untuk dipakai sendiri;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong dan memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu sebagaimana ketentuan Pasal 100 KUHP yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu atau segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti ;-----



Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap bahwa terdakwa mendatangi tempat kos korban yang berada di Jalan Trikora Wosi Kabupaten Manokwari, kemudian setelah melihat situasi aman terdakwa langsung membuka gembok kunci pintu kamar kos korban dengan menggunakan anak kunci yang sebelumnya ditemukan terdakwa di rumah temannya yang terletak di belakang Hotel Bandara Rendani, selanjutnya terdakwa membuka pintu lemari pakaian milik korban yang tidak terkunci dan langsung mengambil barang-barang milik korban yang berada di dalam lemari, kemudian terdakwa keluar dari kamar korban dan mengunci kembali gembok pintu setelah itu terdakwa membuang anak kunci tersebut di sungai dekat rumah kos korban;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana, maka dakwaan subsidair yaitu



melanggar pasal 362 KUHP tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;---

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu atas kesalahannya maka menurut Hukum dan Keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair melanggar pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain, bahkan lebih dari itu sebagai upaya pencegahan agar orang lain pun tidak berbuat demikian ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal _____ yang
memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;-----

Hal _____ yang
meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Tulus Dwi Santoso yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----


Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas Notebook warna hitam
- 1 (satu) unit Notebook warna hitam merk HP (computer mini)
- 1 (satu) buah CD Room External merk Dell warna hitam
- 1 (satu) buah mouse warna hitam
- 1 (satu) buah kunci gembok warna kuning

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Adi Purnama Putra alias Aldi ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari : **Rabu, tanggal 22 Juni 2011** oleh kami CITA SAVITRI, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, I G.N.TARUNA W, SH. dan YULIANTI MUHIDIN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh JOHANIS SIAHAYA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh LAN WORETMA, SH. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari, dan dihadapan terdakwa ;-----





Hakim-Hakim

Hakim Ketua,

Anggota :

1. I G.N.

TARUNA
W., SH.

2. YULIANTI
MUHIDIN,

CITA SAVITRI, SH.

Panitera Pengganti,

JOHANIS SIAHAYA, SH.